



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA GEDUNG USAHA-USAHA DAERAH  
Jalan KH. Somawinata No. 4 Lt. III – Tigaraksa No. Telp. (021) 5990498 Fax. (021) 5990516  
Tigaraksa 15720

Tigaraksa, 28 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Pemilik dan Pengelola Pusat Perbelanjaan (Mall)
2. Pemilik dan Pengelola Toko Modern
3. Pemilik dan Pengelola Rumah Makan/Cafe

Se – Kabupaten Tangerang

Di \_  
Tempat.

## SURAT EDARAN

Nomor : 196 - Disperindag/2020

### TENTANG

#### PEMBATASAN AKTIVITAS USAHA PERDAGANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Memperhatikan :

- a. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- b. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19)
- c. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: AM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Mengendalikan Pandemi Covid-19.
- d. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 443/Kep.8-Huk/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Perpanjangan Tahap Kelima Pembatasan Sosial, Berskala Besar Di Propinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;


Menindaklanjuti Kondisi Tersebut Dalam Upaya Melakukan Pembatasan Aktivitas Usaha Perdagangan di Pusat Perbelanjaan (Mall), Toko Modern dan Tempat Makan/Cafe agar melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk pelayanan makanan melalui pesan – antar / dibawa pulang tetap di ijin sesuai dengan jam operasional restoran; dan
2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan (Mall), Toko Modern dan Tempat Makan/Cafe hanya sampai dengan Pukul 20.00 Wib.
3. Pusat Perbelanjaan (Mall) dapat memberikan keringanan rental dan service chase kepada para tenant melalui persetujuan bersama kedua belah pihak.
4. Pelarangan kegiatan sosial yang berpotensi mengumpulkan orang banyak sehingga menimbulkan kerumunan yang sulit menerapkan protokol kesehatan;
5. Pusat Perbelanjaan (Mall), Toko Modern dan Tempat Makan/ Cafe berkewajiban untuk :
  - a. Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi pengunjung (sarana tempat cuci tangan dilengkapi sabun atau handsanitizer) dan khusus bagi karyawan yang bekerja secara lengkap (masker, face shield, handsanitizer, dsb);

- b. Melakukan screening terhadap pengunjung yang datang dengan melakukan pengukuran suhu tubuh dan memeriksa kelengkapan masker dan/atau face shield serta mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah disediakan;
- c. Melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan menerapkan pembatas jarak antara sesama konsumen dan karyawan (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter dengan membuat tanda batas serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya;
- d. Memasang Akrilik/Pelindung pada area kasir dan mengembangkan pelayanan pemesanan secara daring dengan menggunakan fasilitas layanan antar;
- e. Melakukan tindakan secara cepat dan tepat terhadap pengunjung yang tidak memenuhi standar kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Aparatur Kesehatan Puskesmas terdekat dan Forkominda setempat.
- f. Dipastikan semua petugas dan pengelola Toko dalam keadaan suhu badan normal dan sehat, jika memungkinkan dapat melaksanakan Rapid Test/PCR/Swab.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANGERANG



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Tangerang sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
3. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
5. Para Camat di Kabupaten Tangerang